



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.010.206.978.177,00 (dua triliun sepuluh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.585.217.932.140,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);
- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.010.206.978.177,00 (dua triliun sepuluh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
- c. Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp424.989.046.037,00 (empat ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah)

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.585.217.932.140,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar dua ratus

tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp234.371.450.474,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- b. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1.350.846.481.666,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah); dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp234.371.450.474,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp113.063.325.000,00 (seratus tiga belas miliar enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp22.258.704.287,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp13.014.500.000,00 (tiga belas miliar empat belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp86.034.921.187,00 (delapan puluh enam miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.350.846.481.666,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat Rp1.237.256.646.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah Rp113.589.835.666,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.010.206.978.177,00 (dua triliun sepuluh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja operasi direncanakan sebesar Rp1.401.784.697.920,36 (satu triliun empat ratus satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah tiga puluh enam sen);
- b. Belanja modal direncanakan sebesar Rp396.721.546.256,64 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah enam puluh empat sen);
- c. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
- d. Belanja transfer direncanakan sebesar

Rp203.700.734.000,00 (dua ratus tiga milyar tujuh ratus juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.401.784.697.920,36 (satu triliun empat ratus satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah tiga puluh enam sen) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp794.588.629.821,16 (tujuh ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah enam belas sen);
 - b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp477.795.402.572,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - c. belanja bunga direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
 - d. belanja subsidi direncanakan sebesar Rp2.534.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - e. belanja hibah direncanakan sebesar Rp126.086.696.727,20 (seratus dua puluh enam milyar delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh sen); dan
 - f. belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp779.300.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, direncanakan sebesar Rp396.721.546.256,64 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus empat

puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah enam puluh empat sen) terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin Rp50.240.425.174,00 (lima puluh milyar dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
 - b. belanja modal bangunan dan Gedung Rp97.027.610.307,64 (sembilan puluh tujuh milyar dua puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh rupiah enam puluh empat sen);
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp243.990.047.103,00 (dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah); dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp889.714.018,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu delapan belas rupiah).
 - e. belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp4.528.749.654,00 (empat milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, direncanakan sebesar Rp 203.700.734.000,00 (dua ratus tiga milyar tujuh ratus juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil Rp12.359.339.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan Rp191.341.395.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus

sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp424.989.046.037,00 (empat ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

- a. anggaran penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp424.989.046.037,00 (empat ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah); dan
- b. anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp424.989.046.037,00 (empat ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp424.989.046.037,00 (empat ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. pencairan dana cadangan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. Penerimaan pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pemberian pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- l. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- m. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- n. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- o. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- p. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- i. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- j. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; dan
- i. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (94/13/2025)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUROSQ, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008



KABUPATEN BULUNGAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	234.371.450.474,00
4.1.01	Pajak Daerah	113.063.325.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	22.258.704.287,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.014.500.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	86.034.921.187,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.350.846.481.666,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.237.256.646.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.589.835.666,00
	Jumlah Pendapatan	1.585.217.932.140,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.401.784.697.920,36
5.1.01	Belanja Pegawai	794.588.629.821,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.795.402.572,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.534.668.800,00
5.1.05	Belanja Hibah	126.086.696.727,20
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	779.300.000,00
5.2	BELANJA MODAL	396.721.546.256,64
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.240.425.174,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.072.610.307,64
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	243.990.047.103,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	889.714.018,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.528.749.654,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	203.700.734.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.359.339.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191.341.395.000,00
	Jumlah Belanja	2.010.206.978.177,00
	Total Surplus/(Defisit)	-424.989.046.037,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	424.989.046.037,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	424.989.046.037,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	424.989.046.037,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	424.989.046.037,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSU, SE
 Pembina Tingkat I / IVB
 NIP. 19700310 199303 1 008